

PERUBAHAN DELIK INTERSEPSI DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM PEMBANGUNAN

Widiya Yusmar *)

widiya19001@mail.unpad.ac.id

Herman Katimin*)

herman19001@mail.unpad.ac.id

(Diterima 20 Januari 2021, disetujui 15 februari 2021)

ABSTRACT

The regulation on interception or commonly referred to as wiretapping in the field of law enforcement was only known in 1999 since Law No. 36 of 1999 on Telecommunications was enacted. Interception is stipulated in RKUHP 2019 in Article 257 concerning wiretapping. This new rule will repeal the rules on interception as stipulated in Article 30 paragraph (2), Article 31 and Article 32 paragraph (1) of the ITE Law. How the interception deliberation changes in the ITE Law with the RKUHP and How the interception deliberation changes are reviewed from the perspective of development law theory. The written approach uses normative juridical. This study has analytical descriptive properties. Recording provisions are regulated regarding the prohibition to do recording at "a certain place", this setting is quite good because the previous arrangements in the ITE Law balum discussed the provisions in terms of recording and recording in the open. The difference seen clearly in the ITE Law with the RKUHP is the threat of lighter penalties. Interception by the state, illegal interception can also be done by fellow citizens. Because of its dangerous nature if misused, it can only be done in law enforcement. In addition, interception should be prohibited because it must be closely related to the protection of human rights. Law has a basic purpose, firstly order which is the main requirement for the creation of an orderly society. In addition to order, the law also aims to achieve justice. To achieve order in society, legal certainty is required. It is expected that the government will review the ITE regulations that will be applied in the RKUHP so that there is no overlap in the regulation on wiretapping / interception.

Keywords: *Interception, ITE Law, Criminal Code Bill*

*) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

*) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Pengaturan tentang intersepsi atau yang biasa disebut dengan penyadapan dalam bidang penegakan hukum baru dikenal pada tahun 1999 semenjak UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diundangkan. Intersepsi diatur di dalam RKUHP 2019 dalam Pasal 257 mengenai penyadapan. Aturan baru ini akan mencabut aturan mengenai intersepsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE. Bagaimana perubahan delik intersepsi dalam Undang-undang ITE dengan RKUHP dan Bagaimana perubahan delik intersepsi ditinjau dari perspektif teori hukum pembangunan. Pendekatan tulisan menggunakan yuridis normatif. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Ketentuan perekaman diatur mengenai larangan untuk melakukan perekaman pada "suatu tempat tertentu", pengaturan ini cukup baik karena pengaturan sebelumnya di UU ITE belum membahas ketentuan dalam hal perekaman dan perekaman di tempat terbuka. Perbedaan yang terlihat jelas dalam UU ITE dengan RKUHP adalah ancaman hukuman yang lebih ringan. Intersepsi yang dilakukan oleh negara, intersepsi *illegal* juga dapat dilakukan oleh sesama warga negara. Karena sifatnya yang berbahaya apabila disalahgunakan, maka hanya dapat dilakukan dalam penegakan hukum. Selain itu, intersepsi harus dilarang karena harus berhubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Hukum mempunyai tujuan pokok, pertama yaitu ketertiban yang merupakan syarat pokok untuk terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Selain ketertiban, hukum juga mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian hukum. Diharapkan pemerintah mengkaji ulang terhadap peraturan ITE yang akan diterapkan dalam RKUHP agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan mengenai penyadapan/intersepsi.

Kata Kunci: Intersepsi, UU ITE, RUU KUHP

I. Pendahuluan

Bagi banyak pakar hukum positivis, hukum mencerminkan sejarah pembentukan sebuah bangsa. Bahkan, cerita tentang perkembangan sebuah bangsa selama bertahun-tahun bisa dilihat dari sejarah perkembangan sistem hukumnya. Ini tidak berlebihan, karena dari sistem hukumlah kita bisa menangkap suasana intelektual, sosial, ekonomi, dan politik sebuah masyarakat pada masa yang berbeda-beda, serta gagasan dan ideologi tertentu yang menjadi bagian dari tradisi tertentu. Sudah menjadi keyakinan umum hukum itu memiliki hubungan yang erat dengan gagasan, maksud dan tujuan masyarakat (Ratno Lukito, 2008: 1).

Pada dasarnya hukum merupakan instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Namun untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat, seperti teknologi informasi ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Disinilah seringkali hukum (peraturan)

tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang yang mengalami perubahan yang cepat, sehingga situasinya seperti terjadi kekosongan hukum (*Vaccum Rechts*) (Agus Rahardjo, 2002: 213).

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. (Siswanto Sunarso, 2009: v). Kemudian disamping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, internet juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan. Didunia virtual orang melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru dilakukan di dunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana perbuatannya (Sultan Remi Syahdeni, 2009: 8).

Berdasarkan pro dan kontra mengenai diperlukannya undang-undang khusus mengenai cybercrime kemudian akhirnya Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 25 Maret 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah wujud dari tanggung jawab dan payung hukum yang dibuat oleh negara dalam memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat dilindungi dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Hal ini ditegaskan pula dalam konsideran UU ITE, dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga orde saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.

Pengaturan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP telah melahirkan sistem hukum pidana baru yang berbeda dengan sistem hukum pidana dalam KUHP yang kemudian disebut sebagai sistem ganda hukum pidana nasional Indonesia, yaitu sistem hukum pidana KUHP dan sistem hukum pidana di luar KUHP. Perkembangan hukum pidana di luar KUHP menjadi tidak terkendalikan dan telah menciptakan kondisi hukum pidana yang tidak sehat karena adanya kriminalisasi yang berlebihan (*over criminalization*).

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas Namanya. Kebijakan kriminalisasi dan perumusan ancaman sanksi pidana tidak lagi mengacu kepada Ketentuan Umum Buku I KUHP, sehingga perkembangannya lepas kendali dari ketentuan umum hukum pidana dan membentuk sistem hukum pidana dan pemidanaan tersendiri.

Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, keseimbangan dan berkeadilan. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi (Mochtar Kusumaatmadja, 2012: 15). Kehadiran hukum menurut Satjipto Rahardjo diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan lainnya.

Menarik untuk dikaji mengenai perubahan delik intersepsi dalam undang-undang ITE ini, dalam perkembangannya intersepsi bukanlah suatu tindak pidana melainkan sebagai wewenang dari beberapa aparat penegak hukum dalam upaya untuk memberantas tindak pidana tertentu sesuai dengan amanat undang-undang masing-masing, hal ini sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Pengaturan tentang intersepsi atau yang biasa disebut dengan penyadapan dalam bidang penegakan hukum baru dikenal pada tahun 1999 semenjak UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diundangkan, sebelum itu intersepsi merupakan sarana bagi Badan Intelejen Negara atau lebih dikenal dengan singkatan BIN guna mempertahankan stabilitas politik dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai intersepsi kembali mengalami perubahan. Intersepsi diatur di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 257 mengenai penyadapan. Aturan baru ini akan mencabut aturan mengenai intersepsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, menarik untuk dikaji mengenai peranan teori hukum pembangunan dalam kriminalisasi terhadap intersepsi/penyadapan yang mana dapat terjadi tumpang tindih aturan hukum dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum mengenai intersepsi. Maka identifikasi masalah mengenai intersepsi tersebut antara lain: 1) Bagaimana perubahan delik intersepsi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2) Bagaimana perubahan delik intersepsi ditinjau dari perspektif teori hukum pembangunan?

Pendekatan tulisan ini yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto dan Sri, 2009: 13). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sebagai objek penelitian. Undang-undang yang menjadi objek penelitian adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan kewenangan intersepsi atau penyadapan.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis mempunyai arti bersifat menggambarkan sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yakni menganalisis sumber bacaan yang bersifat teoritis ilmiah seperti buku- buku, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, makalah yang telah diseminarkan sehingga dapat dijadikan dasar penelitian dalam menganalisis persoalan yang dikemukakan.

II. Pembahasan

2.1. Perubahan Delik Intersepsi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan dalam undang-undang ITE pada dasarnya adalah perluasan dari perbuatan-perbuatan pidana di dalam KUHP yang diatur secara mendalam terkait dengan perluasannya di bidang cyber. Selain perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam KUHP juga diatur tindak pidana baru, yaitu intersepsi. Intersepsi adalah penyadapan informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Ada beberapa syarat dalam kriminalisasi yaitu: a. Asas subsidiaritas; b. Aspek viktimologis; c. Menjauhi sifat ad hoc; d. Prinsip “cost and benefit analysis”; e. Dukungan masyarakat; f. Efektivitas; g. Asas “lex certa” dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang; h. Prinsip differensiasi terhadap kepentingan yang dirugikan; i. Unsur sub-sosialitas; dan j. Hal-hal lain yang dipandang perlu.

Intersepsi atau penyadapan dan perekaman menjadi delik baru yang diatur dalam RKUHP 2019. Delik baru tersebut telah memenuhi syarat-syarat kriminalisasi sebagaimana tersebut diatas. Pengertian intersepsi menurut penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Sedangkan pengertian intersepsi menurut Black Law Interception adalah *To covertly receive or listen to (a communication). The term use. refers to covert reception by a law enforcement agency. See wiretapping. (Cases: Telecommunication, Telegraphs, Telephones, Radio, and Television)* (Bryan A Garner, 2004: 827).

Pengertian dari “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi.

Hal ini dijelaskan sebagaimana pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)"

RKUHP mengatur mengenai intersepsi dalam Paragraf 2 (dua) mengenai Penyadapan dalam Pasal 257 RKUHP dan Pasal 258 RKUHP. Pasal 257 RKUHP menyatakan :

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasang alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu dengan tujuan untuk dapat mendengar atau merekam suatu pembicaraan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang menggunakan alat bantu teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara melawan hukum:
 - a. mendengar pembicaraan;
 - b. merekam pembicaraan; atau
 - c. memiliki hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup atau yang berlangsung melalui sarana elektronik.

- (3) Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Setiap orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal 258 RKUHP menyatakan sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap orang yang:

- a. mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat atau secara melawan hukum merekam gambar seseorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum dengan menggunakan alat bantu teknis sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut;
- b. memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
- c. menyiarkan atau menyebarluaskan gambar sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

Apabila RKUHP ini telah menjadi Undang-Undang dalam Pasal 626 huruf k mengatur Pasal 30 ayat (2), Pasal 31, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 31 dan Pasal 32 UU ITE sama-sama mengatur tentang tindak pidana penyadapan. Perbedaannya, pada Pasal 31 ayat (1) UU ITE mengatur tindak pidana penyadapan secara umum sedangkan Pasal 32 ayat (2) UU ITE mengatur tindak pidana penyadapan yang dilakukan pada transmisi informasi elektronik/dokumen elektronik. Sutan Remi membagi 2 (dua) bentuk penyadapan dalam Pasal 31 UU ITE menjadi penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik serta penyadapan atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik (Sutan Remi Syahdeini, 2009: 245).

Melihat rumusan diatas dapat digaris bawahi beberapa unsur penting dalam tindakan penyadapan, yaitu unsur "dengan sengaja", unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam melakukan intersepsi. Hal yang menarik dari rumusan diatas yang menekankan unsur subyektif berupa kesengajaan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*). Artinya bentuk kesalahan yang dimiliki pelaku merupakan kesalahan yang memang pelaku menghendaki dan dapat membayangkan basil dari perbuatannya tersebut sehingga syarat willenen wetens terpenuhi. Faisal Thayib sebagaimana dikutip Go Lisanawati mengategorikan penyadapan dalam Pasal 31 UU ITE sebagai *computer related crime* dalam bentuk *illegal interception* (Go Usanawati, 2010:96). Sebagai sebuah tindak pidana yang dilarang karena memang dilakukan tanpa ijin dan merugikan kepentingan orang lain. Tindakan penyadapan dalam ruang lingkup Pasal 31 UU ITE merupakan tindakan yang benar-benar dilarang karena memang merupakan tindakan yang berbahaya bagi pengguna sistem computer.

Dalam UU ITE terdapat kerancuan karena ada dua arti, yaitu intersepsi dan penyadapan, dalam penjelasan, pengertian keduanya disamakan, namun dalam beberapa Pasal, penggunaannya dipisah. Pada dasarnya penyadapan adalah kegiatan untuk masuk ke dalam pembicaraan milik orang lain, dengan menggunakan alat tertentu, secara prinsipal, hal ini melanggar hak atas privasi.

Dalam UU ITE, penyadapan tidak terbatas hanya dalam hasil pembicaraan, namun juga melingkupi transmisi informasi dan/atau Dokumen Elektronik, cakupan ini lebih luas dari pentauran yang ada dalam RKUHP, secara mendasar, RKUHP hanya mengatur mengenai "pembicaraan" meskipun tidak secara jelas menjabarkan bentuk dari pembicaraan tersebut, apakah yang dilakukan secara langsung ataupun menggunakan media lain.

Meskipun memiliki cakupan yang lebih luas, namun UU ITE sangat fokus pada penyadapan yang dilakukan dengan media Komputer atau sistem elektronik lainnya, berbeda dengan RKUHP yang mengatur penyadapan secara meluas yaitu pembicaraan yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup, atau yang berlangsung

melalui telepon. Namun, pengaturan penyadapan dalam RKUHP hanya terbatas pada pembicaraan langsung atau dengan telepon, sehingga apabila penyadapan dilakukan melalui surat elektronik atau alat komunikasi dua arah lainnya belum diatur.

Pengaturan lainnya terdapat dalam Pasal 258 yaitu mengenai perekaman, hal ini merupakan hal baru yang diatur dalam hukum Indonesia. Dalam ketentuan perekaman diatur mengenai larangan untuk melakukan perekaman pada “suatu tempat tertentu”, pengaturan ini cukup baik karena pengaturan sebelumnya di UU ITE belum menyentuh ketentuan dalam hal perekaman dan perekaman di tempat terbuka atau meminjam bahasa RKUHP di “suatu tempat tertentu”.

Permasalahan lain dari pengaturan penyadapan di RKUHP adalah ketentuan ini belum memuat pemberatan pidana dalam hal penyadapan dilakukan oleh pejabat secara melawan hukum. Hal ini perlu diatur karena bisa jadi suatu saat penegak hukum menggunakan kewenangan penyadapan secara sewenang-wenang (*abuse*) dan berlindung dengan menggunakan alasan mekanisme prosedural.

Kesewenang-wenangan aparat penegak hukum ini harus dibedakan dengan kesalahan prosedural atau penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum. Penyadapan ilegal oleh aparat penegak hukum tidak berhubungan dengan penegakan hukum dengan kata lain penyadapan digunakan untuk alasan lain diluar penegakan hukum, atau dengan kewenangannya melakukan penyadapan untuk kebutuhan pihak lain yang tidak berhubungan dengan penegakan hukum atau dengan maksud lain untuk mendapatkan keuntungan dari rekaman atau hasil penyadapan tersebut. Sedangkan apabila aparat penegak hukum melakukan penyadapan untuk tujuan penegakan hukum, namun dalam perjalanannya terjadi pelanggaran secara prosedural, maka yang digunakan adalah mekanisme komplain dan uji penyadapan secara hukum acara atau prosedural pula.

Perbedaan yang terlihat jelas dalam UU ITE dengan RKUHP adalah ancaman hukuman yang lebih ringan. Ancaman hukuman bagi pelanggar Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Sementara di dalam RKUHP ancaman hukuman yang diberikan 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III atau 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Denda kategori II dalam RKUHP adalah sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Kategori III adalah sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Kategori IV adalah sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Hal ini memperlihatkan perbedaan yang signifikan terhadap ancaman hukuman pelanggaran UU ITE yang cukup tegas dengan ancaman hukuman yang lebih berat. RKUHP lebih ringan dalam menetapkan ancaman hukuman alternatif.

2.2. Perubahan Delik Intersepsi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pembangunan

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya mengatur mengenai aturan-aturan umum yang sebelumnya ada di dalam KUHP. Akan tetapi, RKUHP juga mengatur delik-delik khusus yang sebelumnya ada dalam aturan tersendiri. Salah satu delik khusus yang diatur ialah mengenai Intersepsi atau Penyadapan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, terdapat delik baru yang diatur di dalam RKUHP yaitu mengenai perekaman.

Intersepsi dalam prakteknya tak bisa dipungkiri sangat berguna sebagai salah satu cara pengungkapan kejahatan. Intersepsi merupakan alternatif jitu dalam penyidikan terhadap perkembangan modus kejahatan termasuk perkembangan dari kejahatan yang sangat serius. Dalam hal ini intersepsi dipandang sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan. Di Indonesia telah cukup banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat yang dapat dibawa ke meja hijau berkat hasil penyadapan (<http://icjr.or.id/mengatur-ulang-hukum-penyadapan-indonesia/>).

Namun disisi lain intersepsi yang tanpa prosedur dan dilakukan oleh aparat hukum atau institusi negara resmi negara tetap menjadi kontroversial karena dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga negaranya yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi. Intersepsi sebagai alat pencegah dan

pendeteksi kejahatan juga memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi hak asasi manusia dan rentan disalahgunakan, bila berada pada hukum yang tidak tepat (karena lemahnya pengaturan) dan tangan yang salah (karena tiada pengawasan) dan terlebih lagi bila aturan hukum yang melandasinya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Apabila ditelaah lebih jauh implementasi intersepsi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal ini dikarenakan intersepsi merupakan pembatasan terhadap kebebasan individu, sehingga konsekuensinya ruang gerak individu semakin terbatas baik dalam hal berkomunikasi maupun aktivitas yang lain. Berdasarkan rumusan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Demikian juga dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Intersepsi yang dilakukan oleh negara, intersepsi *illegal* juga dapat dilakukan oleh sesama warga negara. Karena sifatnya yang berbahaya apabila disalahgunakan, maka hanya dapat dilakukan dalam penegakan hukum. Selain itu, intersepsi harus dilarang karena harus berhubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia.

Hukum mempunyai tujuan pokok, pertama yaitu ketertiban yang merupakan syarat pokok untuk terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Selain ketertiban, hukum juga mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian hukum (Mochtar Kusumaatmadja, 1976:2).

Hukum dalam konsep *law as a tool of social engineering* sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum menjadi faktor penggerak kearah perubahan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Fungsi hukum pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat

totaliter) ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial. Oleh karena itu, dalam perubahan ini hendaknya harus direncanakan dengan baik dan terarah, sehingga tujuan dari perubahan itu dapat tercapai.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum mempunyai kekuasaan untuk melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai dalam mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan pembangunan secara menyeluruh melalui :

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan tata hukum nasional dengan mengadakan pembaruan, kodifikasi, dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memerhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;
2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing;
3. Peningkatan kemampuan dan kewajiban penegak hukum (Mochtar Kusumaatmadja, 2006:85-86).

Pemikiran hukum pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja pada masa pemerintahan Orde Baru telah merasuki ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1972 bahwa pembangunan hukum senantiasa diorientasikan hukum sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat. muatan substansial yang kental dengan teori hukum pembangunan tersebut ternyata sulit diterapkan di masa itu dengan penyebab utamanya pemerintahan yang bersifat otoriter, sekalipun karakter hukumnya responsif.

Pada masa kejayaan teori hukum pembangunan yang berorientasi pada hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sulit terpecahkan dengan baik, karena kurangnya budaya hukum masyarakat yang belum terbangun, maupun tingkat ketaatan badan usaha dan masyarakat terhadap instrumen perizinan lingkungan. Selain itu, pemerintah tidak tegas dalam memberikan sejumlah sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana. Pada akhirnya, tujuan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tidak dapat terlaksana dengan baik. Disinilah

yang perlu dipikirkan kembali melalui rekonstruksi atau penataan kembali (ulang) teori hukum pembangunan yang digagas dalam kondisi pemerintahan *orthodox* dan represif, sementara teori hukum pembangunan berorientasi pada pembaharuan masyarakat dan responsif. Rekonstruksi pemikiran hukum pembangunan sangat perlu dilakukan pasca reformasi yang dimulai sejak tahun 1999 hingga saat ini, khususnya kitab undang-undang hukum pidana. Munir Fuadi menyatakan bahwa di masa pemerintahan Presiden Soeharto, hukum sebagai sarana (alat) pembangunan (*a tool of development*) dimana sektor hukum sangat didayaupayakan untuk ikut menyukseskan pembangunan. Namun, karena rendahnya kesadaran hukum dari para pembuat dan penegak hukum waktu itu, menyebabkan hukum sebagai sarana (alat) pembangunan berubah fungsi menjadi hukum sebagai alat untuk mengamankan pembangunan, yang mempunyai konsekuensi munculnya banyak hukum yang sangat represif dan melanggar hak-hak masyarakat, mengantarkan banyak aktivis ke rumah penjara atau ke liang kubur (Munir Fuady, 2013:259).

Mengakhiri proses penyusunan undang-undang yang sarat kepentingan, menjauhkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan menjerat masyarakat untuk memasuki ke ranah proses hukum, maka filosofi yang terkandung dalam cita hukum (*rechtsidee*) pancasila sebenarnya diwujudkan dalam model-model partisipasi dan aspirasi masyarakat, membuka ruang komunikasi dan mendorong untuk mampu melihat fakta sosial sehingga keputusan hukum yang dibuat pembentuk undang-undang mencerminkan keadilan sosial dan memberikan manfaat bagi rakyatnya. Konsep yang digunakan Mochtar Kusumaatmadja dengan konsep Satjipto Rahardjo memiliki kesamaan dalam konteks fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial dan atau pembaharuan masyarakat. Satjipto Rahardjo selalu mengingatkan kepada kita semua, khususnya penyelenggara negara dan yang duduk di parlemen bahwa hukum dibuat untuk menyejahterakan rakyat, bukan malah menyengsarakan rakyatnya yang terlihat seperti di beberapa undang-undang yang sering diuji materiil di Mahkamah Konstitusi.

Teori hukum pembangunan berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menciptakan produk hukum yang memiliki kepastian hukum. Intersepsi/penyadapan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan hak asasi manusia, hak pribadi sehingga perumusannya harus dilakukan dengan memperhatikan teori hukum pembangunan agar ketertiban dan kepastian hukum terkait delik-delik khusus yang ada pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat tercapai.

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Meskipun memiliki cakupan yang lebih luas, namun UU ITE sangat fokus pada penyadapan yang dilakukan dengan media Komputer atau sistem elektronik lainnya, berbeda dengan RKUHP yang mengatur penyadapan secara meluas yaitu pembicaraan yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup, atau yang berlangsung melalui telepon. Pengaturan penyadapan dalam RKUHP hanya terbatas pada pembicaraan langsung atau dengan telepon, sehingga apabila penyadapan dilakukan melalui surat elektronik atau alat komunikasi dua arah lainnya belum diatur. Pengaturan lainnya terdapat dalam Pasal 258 yaitu mengenai perekaman, hal ini merupakan hal baru yang diatur dalam hukum Indonesia. Ketentuan perekaman diatur mengenai larangan untuk melakukan perekaman pada "suatu tempat tertentu", pengaturan ini cukup baik karena pengaturan sebelumnya di UU ITE belum menyentuh ketentuan dalam hal perekaman dan perekaman di tempat terbuka atau meminjam bahasa RKUHP di "suatu tempat tertentu". Perbedaan yang terlihat jelas dalam UU ITE dengan RKUHP adalah ancaman hukuman yang lebih ringan. Ancaman hukuman bagi pelanggar Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Sementara di dalam RKUHP ancaman hukuman yang diberikan 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III atau 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

2. Intersepsi yang dilakukan oleh negara, intersepsi illegal juga dapat dilakukan oleh sesama warga negara. Karena sifatnya yang berbahaya apabila disalahgunakan, maka hanya dapat dilakukan dalam penegakan hukum. Selain itu, intersepsi harus dilarang karena harus berhubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Hukum mempunyai tujuan pokok, pertama yaitu ketertiban yang merupakan syarat pokok untuk terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Selain ketertiban, hukum juga mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian hukum. Teori hukum pembangunan berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menciptakan produk hukum yang memiliki kepastian hukum. Intersepsi/penyadapan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan hak asasi manusia, hak pribadi sehingga perumusannya harus dilakukan dengan memperhatikan teori hukum pembangunan agar ketertiban dan kepastian hukum terkait delik-delik khusus yang ada pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat tercapai.

Saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah mengkaji ulang terhadap peraturan ITE yang akan diterapkan dalam RKUHP agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan mengenai penyadapan/intersepsi.
2. Diharapkan pemerintah dapat menerapkan teori-teori hukum secara komprehensif dalam pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) agar dapat menjadi pembaharuan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Elisataris Ghultom dan Didik M. Arief Mansur. 2005. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Fuady Munir. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Garner Bryan A. 2004. *Black Law Dictionary Eight Edition*. St. Paul MN West Publishing.
- Kusumaatmadja Mochtar. 1976. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.

- _____ 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- _____ 2012. *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*. Jakarta: Epistema Institute dan Huma.
- Lukito Ratno. 2008. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*. Yogyakarta: Pustaka Alvabet.
- Pound Roscoe. 1972. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharatara.
- Rahardjo Agus. 2002. *Cyber Crime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunarso Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahdeni Sutan Remi. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Grafiti.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

C. Sumber Lain

- Go Usanawati, "*Mengurai Undang-Undang Nomor 1.1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dimensi Pembangunan Cyber Law*", Jurnal Mika, Vol. 12 Nomor 1 Juli 2009, 2010.
- Supriyadi W Eddyono, diakses dari <http://icjr.or.id/mengatur-ulang-hukum-penyadapan-indonesia/>;